

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang terpenting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran seluruh lapisan masyarakat dan aparat perpajakan sendiri.

Tujuan utama perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan yang di peroleh melalui pendapatan pajak. Pajak merupakan keharusan yang harus di penuhi rakyat sebagai masukan kas negara. Hal ini sejalan dengan Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang dapat di tunjukan dan di gunakan untuk membayar keperluan umum. Dalam hal ini pajak yang dimaksud sebagai iuran yang di bayarkan dari rakyat untuk negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran yang di bayarkan berupa uang, dan bukan barang, pungutan pajak juga harus berdasarkan undang-undang.

Pemungutan pajak dalam ketentuan khusus perundang undangan No.6 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dimaksudkan pula sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Pudyatmoko (2009: 22) menyatakan bahwa Bila ternyata penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk di kenakan pajak maka orang yang mendapatkan penghasilan itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat objektif sehingga wajib membayar pajak dan di sebut wajib pajak.

Prinsip utama pemungutan pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan warga negara untuk ikut membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah diberikannya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak tersebut dengan benar dan tepat pada waktunya. Dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar banyak, seharusnya penerimaan pajaknya juga tinggi. Akan tetapi fenomena yang terjadi malah sebaliknya, dengan melihat data yang terdaftar dikantor pajak dengan badan yang terdaftar 8.336, bendaharawan 5.603 dan orang pribadi 81.833 (KPP Pratama Gorontalo per 31 desember 2014). Tetapi penerimaan wajib pajak yang diterima oleh

kantor pajak untuk badan 203.953.102.893, bendaharawan 247.629.433.673 dan orang pribadi 33.170.478.541 (KPP Pratama Gorontalo per 31 desember 2014). Melihat keadaan fenomena yang ada di Provinsi Gorontalo, masih belum ada kesadaran warga untuk membayar pajak.

TABEL 1.
Pegelompokan dan jumlah data SPT tahun 2013 di provinsi gorontalo

NO	Wajib Pajak	terdaftar	Efektif	filer SPT tahun 2013			Non Filler	Stop Filler	P K P	NON PKP
				NIHIL	Kurang Bayar	Lebih Bayar				
1	BADAN	8.336	8.157	1.245	438	1	5.946	5.459	1.834	6.486
2	ORANG PRIBADI	81.833	81.441	31.734	761	36	41.120	33.585	139	80.871
3	Bendahara	5.603	5.467							
	JUMLAH	95.772	95.065	32.979	1.199	37	47.066	39.044	1.973	87.357

Sumber :KPP Pratama gorontalo, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 81.833 wajib pajak pribadi yang terdaftar, wajib pajak yang efektif sejumlah 81.441 yang memasukkan SPT tepat waktu atau wajib pajak patuh sekitar 40% (untuk hasil 40% di dapat dari jumlah filler SPT : efektif x 100) yaitu 32.531 (hasil dari 32.531 adalah jumlah dari filler SPT) wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang tidak memasukkan SPT atau wajib pajak tidak patuh sekitar 60% (untuk mendapatkan 60% dari terdaftar – jumlah filler SPT : terdaftar x 100) yaitu 49.302 (untuk mencari 49.302 dari terdaftar – jumlah filler SPT) wajib pajak. Nihil sekitar 31.734 (nihil yaitu orang yang membayar

SPT tepat waktu dan uang pembayarannya tidak lebih dan tidak kurang). Kurang bayar sebanyak 761 (kurang bayar yaitu orang yang membayar SPT kurang dari jumlah yang semestinya dibayarkan selama 1 tahun, dan pada tahun berikutnya orang tersebut harus membayar kekurangan pembayarannya pada tahun kemarin. Lebih bayar sebanyak 36 (lebih bayar yaitu orang yang membayar SPTnya lebih dari jumlah yang semestinya, dan akan dikembalikan pada tahun berikutnya jika ada orang yang pembayarannya lebih dari pembayarannya yang semestinya. Tidak memasukkan 2 tahun terakhir atau non filler sekitar 41.120 (wajib pajak yang tidak pernah melapor atau membayar pajak selama terdaftar menjadi wajib pajak) wajib pajak dan yang tidak memasukkan SPT atau stop filler sekitar 33.585 (wajib pajak yang sudah berhenti membayar pajak tapi belum memberitahukan kepada kantor pajak) wajib pajak.

PKP atau Pengusaha Kena Pajak sebanyak 139 (Perusahaan kecil yang omsetnya belum melewati batas maka perusahaan tersebut belum dikenakan PKP. Apabila perusahaan tersebut omsetnya sudah melewati batasan pengusaha kecil, pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Dan apabila dalam satu tahun buku peredaran omset PKP tidak melebihi batasan pengusaha kecil, maka PKP yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak. Non PKP sebanyak 80.871 (non PKP tidak boleh mengkraditkan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP. Tabel 2 berikut ini adalah tabel wajib pajak

orang pribadi di Provinsi Gorontalo yang aktif dalam menyampaikan pajak dari tahun 2009-2014.

Tabel 2
Tabel wajib Pajak orang pribadi yang aktif menyampaikan SPT di Provinsi Gorontalo

no	tahun	Wajib Pajak	Terdaftar	Efektif	Yang Menyampaikan SPT	Persentase (%)
1	2009	Badan	5.035	4.794	1.975	57,05%
		Orang Pribadi	47.232	46.412	29.422	
		Bendaharawan	3.908	3.826		
2	2010	Badan	5.555	5.313	772	16,49%
		Orang Pribadi	56.043	56.043	10.017	
		Bendaharawan	4.117	4.035		
3	2011	Badan	5.497	5.057	1.772	48,72%
		Orang Pribadi	56.160	54.475	29.045	
		Bendaharawan	4.034	3.711		
4	2012	Badan	6.898	6.277	2.081	46,21%
		Orang Pribadi	69.813	67.020	33.667	
		Bendaharawan	4.460	4.058		
5	2013	Badan	7.838	7.054	2.093	42,61%
		Orang Pribadi	75.279	71.515	33.217	
		Bendaharawan	4.770	4.293		
6	2014	Badan	8.336	8.157	1.684	35,99%
		Orang Pribadi	81.833	81.441	32.531	
		Bendaharawan	5.603	5.467		

Sumber : KPP Pratama Gorontalo 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Gorontalo berdasarkan aspek kepatuhan dalam memasukkan SPT orang pribadi dilihat wajib pajak orang pribadi pada tahun 2009 yang efektif 46,412 dari jumlah 47,232 yang terdaftar, sedangkan yang menyampaikan SPT yaitu 57,05% atau 29.422, pada tahun 2010 menurun drastis yang menyampaikan SPT yaitu 16,49% atau 10.017 yang efektifnya 56,043 dari jumlah 56,043 yang terdaftar, sedangkan 2011 mengalami kenaikan dengan efektif yaitu 54.475 yang menyampaikan SPT 48,72% atau 29.045, pada tahun 2012 yang efektif

67.020 dari jumlah 69.813 yang terdaftar, sedangkan yang menyampaikan SPT yaitu 46,21% atau 33.667, di tahun 2013 yang efektif 71.515 dari jumlah yang terdaftar 75.279, sedangkan yang menyampaikan SPT yaitu 42,61% atau 33.217 dan paada tahun 2014 yang efektif 81.441 dari yang terdaftar 81.833 sedangkan pada tahun ini yang menyampaikan SPT 35,99% atau 32.531 yang menyampaikan SPTnya, Kondisi yang tercermin dari 2011-2014 tiap tahunnya mengalami penurunan yang menyampaikan SPT karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT.

Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di KPP. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Priyantini, 2008: 3).

Menurut Ritonga dalam Thia Dwi Utami (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Idealnya menurut Jatmiko (2006) bahwa kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan kesadarannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Apabila warga sadar akan pentingnya membayar pajak, maka warga akan patuh dalam pembayaran pajaknya. Jika warga tidak patuh dalam membayar pajaknya, maka warga tidak sadar betapa pentingnya pembayaran pajak tersebut. Maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk mendukung penelitian ini, sebagai rujukan peneliti menggunakan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Cindy Jotopurnomo dkk dengan judul Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada secara persial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan Surabaya.

Dengan berdasarkan data sebelumnya (tabel 2) dan penelitian diatas, maka peneliti menetapkan judul yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Jumlah penerimaan wajib pajak orang pribadi lebih rendah di bandingkan dengan jumlah penerimaan wajib pajak badan dan bendaharawan.
2. Jumlah penerimaan wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun mengalami penurunan kecuali dari tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan akan tetapi di tahun 2011-2014 mengalami penurunan kembali.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu perpajakan, khususnya menyangkut kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
- b. Sebagai bahan acuan/referansi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan masalah kepatuhan wajib orang pribadi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi fiskus dalam upaya pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.